



PUTUSAN

Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **VARYAN DESTIANTO ANAK DARI KARMANSYAH LILI**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Borromeus II No. 1 Rt. 06 Rw. 08 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi ;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb tanggal 06 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa VARYAN DESTIANTO ANAK DARI KARMANSYAH LILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan**

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb



piutang, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa VARYAN DESTIANTO ANAK DARI KARMANSYAH LILI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran Bank Mandiri an. NONI NOVITA dengan norek: 1370013740515.
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran Bank Mandiri an. NONI NOVITA dengan norek: 1580000817684.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh Sdr. KARMANSYAH LILI tertanggal 07 Desember 2023 yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Honda HRV type RU1 1.5 ECVT CKD dengan No. Pol: D-1582-AEV, Warna Hitam, TNKB : Hitam Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stnk: An. NONI NOVITA, D/ a: Jl. Rugby No. 13 Rt. 05 Rw. 14 Arcamanik Bandung – Arcamanik telah dianggunkan/digadaikan oleh Sdr. KARMANSYAH LILI ke Lesing NSC TKI II Kab. Bandung.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh Sdr. KARMANSYAH LILI tertanggal 29 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Sdr. KARMANSYAH LILI bersedia mengembalikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Honda HRV type RU1 1.5 ECVT CKD dengan No. Pol: D-1582-AEV, Warna Hitam, TNKB : Hitam Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stnk: An. NONI NOVITA, D/ a: Jl. Rugby No. 13 Rt. 05 Rw. 14 Arcamanik Bandung - Arcamanik.
 - **Dikembalikan kepada saksi NONI NOVITA.**
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Honda HRV type RU1 1.5 ECVT CKD dengan No. Pol: D-1582-AEV, Warna Hitam, TNKB : Hitam Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stnk: An. NONI NOVITA, D/ a: Jl. Rugby No. 13 Rt. 05 Rw. 14 Arcamanik Bandung – Arcamanik.
 - **Dikembalikan kepada SINGGIH PAMBAGIO, S.H.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa VARYAN DESTIANTO ANAK DARI KARMANSYAH LILI**, pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali Bulan Desember 2021 sekira Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2024, bertempat di Komp. Cipageran Asri RT 004 RW 018 Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, atau suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2019 Terdakwa untuk pertama kalinya bertemu dengan Saksi NONI NOVITA yang datang dengan tujuan untuk meminta bantuan perpanjangan pajak R4 kendaraan milik Saksi NONI NOVITA selanjutnya Terdakwa dan Saksi NONI NOVITA beberapa kali melakukan kontak melalui Handphone secara pribadi untuk meminta bantuan pembayaran pajak tahunan kendaraan R4 milik Saksi ICHWAN BUDIMAN EFFENDI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali berhubungan dengan Saksi NONI NOVITA pada suatu waktu yang sudah tidak diingat sekira pada akhir Tahun 2021 yang mana saat itu Saksi NONI NOVITA meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mutasi alamat 1 (satu) unit kendaraan R4 HONDA HR-V, Type RU1 1.5 ECVT CKD, dengan No. Po: D-1582-AEV Tahun 2016, Warna Hitam Mutiara, Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stn An. NONI NOVITA dengan Alamat: Jl. Rugby No. 13 RT 05 RW 14 Arcamanik Bandung dari Samsat Kiara Condong ke Samsat Cimahi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdalih ingin mengecek fisik kendaraan R4 tersebut di Samsat Bandung Timur/ Soekarno Hatta kemudian Terdakwa meminta BPKB kendaraan beserta STNKL asli lalu setelah kendaraan R4 dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa kendaraan R4

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Borromeus Cimahi untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi KARMANSYAH LILI;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi KARMANSYAH LILI membutuhkan uang untuk membayar hutang selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi NONI NOVITA mereka menjaminkan BPKB kendaraan R4 milik Saksi NONI NOVITA kemudian Saksi KARMANSYAH LILI mengajukan pengadaian BPKB tersebut kepihak Lissing NSC Finance Taman Kopo Indah II Margaasih dan mendapatkan pencairan NSC Finance sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi KARMANSYAH LILI mengembalikan kendaraan R4 kepada Saksi NONI NOVITA dan BPKB belum dikembalikan dengan alasan untuk kepentingan mutasi kendaraan R4 tersebut lalu Terdakwa meminta uang administrasi mutasi dengan nilai total sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada Bulan Oktober 2023 Terdakwa meminta kembali uang kepada Saksi NONI NOVITA dengan jumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak tahunan;
- Bahwa sampai saat ini BPKB kendaraan Saksi NONI NOVITA tidak dikembalikan Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa Saksi NONI NOVITA mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa VARYAN DESTIANTO ANAK DARI KARMANSYAH LILI**, pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali Bulan Desember 2021 sekira Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2024, bertempat di Komp. Cipageran Asri RT 004 RW 018 Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, atau suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,**

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2019 Terdakwa untuk pertama kalinya bertemu dengan Saksi NONI NOVITA yang datang dengan tujuan untuk meminta bantuan perpanjangan pajak R4 kendaraan milik Saksi NONI NOVITA selanjutnya Terdakwa dan Saksi NONI NOVITA beberapa kali melakukan kontak melalui Handphone secara pribadi untuk meminta bantuan pembayaran pajak tahunan kendaraan R4 milik Saksi ICHWAN BUDIMAN EFFENDI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali berhubungan dengan Saksi NONI NOVITA pada suatu waktu yang sudah tidak diingat sekira pada akhir Tahun 2021 yang mana saat itu Saksi NONI NOVITA meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mutasi alamat 1 (satu) unit kendaraan R4 HONDA HR-V, Type RU1 1.5 ECVT CKD, dengan No. Po: D-1582-AEV Tahun 2016, Warna Hitam Mutiara, Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stn An. NONI NOVITA dengan Alamat: Jl. Rugby No. 13 RT 05 RW 14 Arcamanik Bandung dari Samsat Kiara Condong ke Samsat Cimahi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdalih ingin mengecek fisik kendaraan R4 tersebut di Samsat Bandung Timur/ Soekarno Hatta kemudian Terdakwa meminta BPKB kendaraan beserta STNKL asli lalu setelah kendaraan R4 dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa kendaraan R4 tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Borromeus Cimahi untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi KARMANSYAH LILI;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi KARMANSYAH LILI membutuhkan uang untuk membayar hutang selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi NONI NOVITA mereka menjaminkan BPKB kendaraan R4 milik Saksi NONI NOVITA kemudian Saksi KARMANSYAH LILI mengajukan pengadaian BPKB tersebut kepihak Lissing NSC Finance Taman Kopo Indah II Margaasih dan mendapatkan pencairan NSC Finance sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi KARMANSYAH LILI mengembalikan kendaraan R4 kepada Saksi NONI NOVITA dan BPKB belum dikembalikan dengan alasan untuk kepentingan mutasi kendaraan R4 tersebut dengan **dalih masih dalam pengurusan** lalu Terdakwa meminta uang administrasi mutasi dengan nilai total sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada Bulan Oktober 2023 Terdakwa meminta kembali uang kepada

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NONI NOVITA dengan jumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak tahunan;

- Bahwa sampai saat ini BPKB kendaraan Saksi NONI NOVITA tidak dikembalikan Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa Saksi NONI NOVITA mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Noni Novita Binti (Alm) Nawawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saksi korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) unit kendaraan roda 4 (empat) HONDA HR-V, Type RU1 1.5 ECVT CKD, dengan No. Po: D-1582-AEV Tahun 2016, Warna Hitam Mutiara, Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stn An. NONI NOVITA dengan Alamat: Jl. Rugby No. 13 RT 05 RW 14 Arcamanik Bandung dari Samsat Kiara Condong ke Samsat Cimahi;
 - Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut adalah terdakwa Varyan Destianto Anak Dari Karmansyah Lili dan yang menjadi korbannya Saksi sendiri NOVITA Binti (Alm) NAWAWI;
 - Bahwa awalnya saksi dijanjikan akan diuruskan mutasi BPKB namun sampai sekarang BPKB saksi tidak diserahkan oleh terdakwa melainkan dijamin ke pihak Leasing PT. NSC Fenance;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa BPKB kendaraan mobil milik saksi tersebut telah dijamin ke pihak Leasing PT. NSC Fenance yang beralamatkan Jl. Taman Kopo Indah II No. 58 Kota Bandung, saksi memberitahu hal tersebut kepada suami saksi yang bernama ICHWAN BUDIMAN EFFENDI dan kemudian suami saksi mengurus dan mendatangi kantor NSC yang beralamatkan Jl. Taman Kopo Indah II No. 58 Kota Bandung.

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB tersebut telah di jaminkan Senilai Rp. 150.000.000,00(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian suami saksi diminta untuk biaya penarikan unit dan uang cicilan tunggakan selama (satu) bulan dengan nilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Suami saksi melakukan pembayaran apa yang dimintai oleh pihak Leasing PT. NSC Fenance yang berlataskan Jl. Taman Kopo Indah II No. 58 Kota Bandung tersebut karena tidak mau bermasalah dengan leasing NSC dan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada Saksi maupun kepada suami Saksi untuk menggadaikan BPKB tersebut ke ke pihak Leasing PT. NSC Fenance;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ichwan Budiman Effendi Bin (Alm) Affendi Arsy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Noni Novita;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)unit kendaraan R4 HONDA HR-V, Type RU1 1.5 ECVT CKD, dengan No. Po: D-1582-AEV Tahun 2016, Warna Hitam Mutiara, Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stn An. NONI NOVITA dengan Alamat: Jl. Rugby No. 13 RT 05 RW 14 Arcamanik Bandung dari Samsat Kiara Condong ke Samsat Cimahi;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)unit kendaraan R4 HONDA HR-V, Type RU1 1.5 ECVT CKD, dengan No. Po: D-1582-AEV Tahun 2016, Warna Hitam Mutiara, Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stn An. NONI NOVITA adalah terdakwa Varyan Destianto Anak Dari Karmansyah Lili dan yang menjadi korbannya istri saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saat istri bekerja didatangi oleh pihak EKSTERNAL mengaku NSC Finance yang saat itu kejadiannya di bulan Januari 2024, dari sanalah awal saksi mengetahui bahwa BPKB kendaraan roda 4 (empat) istri saksi tersebut sudah di anggunkan di Leassing NSC TKI II Kab. Bandung dan pihak EKSTERNAL meminta unit untuk diamankan karena sudah ada

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb



tunggakan hutang selama 3 (tiga) bulan sedangkan saksi bersama istri saksi tidak pernah meminjam atau menjaminkan BPKB kendaraan tersebut kepada siapapun melainkan hanya dipinjamkan kepada terdakwa untuk melakukan mutasi kendaraan;

- Bahwa data yang dipakai Terdakwa untuk mengajukan pinjaman uang dengan menggunakan BPKB kendaraan Honda HRV Type RU1 1.5 ECVT CKD, dengan No. pol : D - 1582 - AEV tahun 2016, Warna Hitam milik istri saksi tersebut dengan data jual beli kendaraan tersebut palsu dan tanda tangan istri saksi pun dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung meminta pertemuan dengan terdakwa dan dirinya mengelak dan bahkan menuduh bahwa anak buahnya sebagai pelakunya namun selanjutnya terdakwa sudah dihubungi dan menghilang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya sedangkan ayahnya Sdr. KARMANSYAH LILI ketika dimintai pertanggung jawaban dan mengakui perbuatannya telah mengadaikan surat BPKB Honda HRV Type RU1 1.5 ECVT CKD, dengan No. Pol : D - 1582 - AEV tahun 2016, Warna Hitam milik istri saksi;
- Bahwa BPKB tersebut telah di jaminkan senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian saksi diminta untuk biaya penarikan unit dan uang cicilan tunggakan selama (satu) bulan dengan nilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Saksi melakukan pembayaran apa yang dimintai oleh pihak Leasing PT. NSC Fenance yang beralamatkan Jl. Taman Kopo Indah II No. 58 Kota Bandung tersebut karena tidak mau bermasalah dengan leasing NSC dan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada Saksi untuk menggadaikan BPKB tersebut ke ke pihak Leasing PT. NSC Fenance;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ronward P.W.G Sirait S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pengacara korban;
- Bahwa telah terjadi penipuan dan penggelapan terhadap 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) unit kendaraan R4 HONDA HR-V,

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type RU1 1.5 ECVT CKD, dengan No. Po: D-1582-AEV Tahun 2016, Warna Hitam Mutiara, Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stn An. NONI NOVITA dengan Alamat: Jl. Rugby No. 13 RT 05 RW 14 Arcamanik Bandung dari Samsat Kiara Condong ke Samsat Cimahi.

- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah terdakwa Varyan Destianto Anak Dari Karmansyah Lili dan yang menjadi korbannya saksi NONI NOVITA menyatakan telah ditipu oleh terdakwa yang mana terdakwa seolah-olah mau membantu mutasi alamat BPKB tersebut.
- Bahwa setelah kejadian Saksi Noni Novita menghubungi Terdakwa dan menemuinya namun saat bertemu Terdakwa mengelak dan menuduh bahwa anak buahnya sebagai pelaku dan selanjutnya terdakwa menghilang dan susah dihubungi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi BPKB tersebut telah di jaminkan Senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) keterangan suami saksi tersebut, kemudian suami saksi diminta untuk biaya penarikan unit dan uang cicilan tunggkan selama (satu) bulan dengan nilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Saksi melakukan pembayaran apa yang dimintai oleh pihak Leasing PT. NSC Fenance yang beralamatkan Jl. Taman Kopo Indah II No. 58 Kota Bandung tersebut karena tidak mau bermasalah dengan leasing NSC dan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa nilai jaminan yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana Penipuan dengan menawarkan untuk mutasi pindah alamat 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) (satu) unit kendaraan R4 HONDA HR-V, Type RU1 1.5 ECVT CKD, dengan No. Po: D-1582-AEV Tahun 2016, Warna Hitam Mutiara, Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stn An. NONI NOVITA dengan Alamat: Jl. Rugby No. 13 RT 05 RW 14 Arcamanik Bandung dari Samsat Kiara Condong ke Samsat Cimahi kepada Saksi korban Noni Novita;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya saksi NONI NOVITA menyatakan telah ditipu oleh terdakwa yang mana terdakwa seolah-olah mau membantu mutasi alمامat BPKB.
- Bahwa Saksi Noni Novita menghubungi Terdakwa dan menemuinya namun saat bertemu Terdakwa mengelak dan menuduh bahwa anak buahnya sebagai pelaku dan selanjutnya terdakwa menghilang dan susah dihubungi.
- Bahwa BPKB tersebut telah di jaminkan Senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian suami saksi Noni Novita diminta untuk biaya penarikan unit dan uang cicilan tunggkan selama (satu) bulan dengan nilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Saksi melakukan pembayaran apa yang dimintai oleh pihak Leasing PT. NSC Fenance yang beralamatkan Jl. Taman Kopo Indah II No. 58 Kota Bandung tersebut karena tidak mau bermasalah dengan leasing NSC dan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa nilai jaminan yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi korban untuk menggadaikan 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) unit kendaraan R4 HONDA HR-V, Type RU1 1.5 ECVT CKD, dengan No. Po: D-1582-AEV Tahun 2016, Warna Hitam Mutiara, Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stn An. NONI NOVITA;
- Bahwa tempat Terdakwa menggadaikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut adalah di kantor Leasing PT. NSC Fenance yang beralamatkan Jl. Taman Kopo Indah II No. 58 Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa berdalih ingin mengecek fisik kendaraan R4 tersebut di Samsat Bandung Timur/ Soekarno Hatta kemudian Terdakwa meminta BPKB kendaraan beserta STNK asli lalu setelah kendaraan R4 dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa kendaraan R4 tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Borrromeus Cimahi untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi KARMANSYAH LILI;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi KARMANSYAH LILI membutuhkan uang untuk membayar hutang selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi NONI NOVITA mereka menjaminkan BPKB kendaraan R4 milik Saksi NONI NOVITA kemudian Saksi KARMANSYAH LILI mengajukan pengadaian BPKB tersebut kepihak Lissing NSC Finance Taman Kopo Indah II Margaasih dan mendapatkan pencairan NSC Finance sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi KARMANSYAH LILI mengembalikan kendaraan R4 kepada Saksi NONI NOVITA dan BPKB belum dikembalikan dengan alasan untuk kepentingan mutasi kendaraan R4 tersebut lalu Terdakwa meminta uang administrasi mutasi dengan nilai total sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada Bulan Oktober 2023 Terdakwa meminta kembali uang kepada Saksi NONI NOVITA dengan jumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak tahunan;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain dan Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah merugikan Saksi korban Noni Novita.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran Bank Mandiri an. NONI NOVITA dengan norek: 1370013740515.
2. 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran Bank Mandiri an. NONI NOVITA dengan norek: 1580000817684.
3. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh Sdr. KARMANSYAH LILI tertanggal 07 Desember 2023 yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Honda HRV type RU1 1.5 ECVT CKD dengan No. Pol: D-1582-AEV, Warna Hitam, TNKB : Hitam Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stnk: An. NONI NOVITA, D/ a: Jl. Rugby No. 13 Rt. 05 Rw. 14 Arcamanik Bandung – Arcamanik telah dianggunkan/digadaikan oleh Sdr. KARMANSYAH LILI ke Lesing NSC TKI II Kab. Bandung.
4. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh Sdr. KARMANSYAH LILI tertanggal 29 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Sdr. KARMANSYAH LILI bersedia mengembalikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Honda HRV type RU1 1.5 ECVT CKD dengan No. Pol: D-1582-AEV, Warna Hitam, TNKB : Hitam Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stnk: An. NONI NOVITA, D/ a: Jl. Rugby No. 13 Rt. 05 Rw. 14 Arcamanik Bandung - Arcamanik.
5. 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Honda HRV type RU1 1.5 ECVT CKD dengan No. Pol: D-1582-AEV, Warna Hitam, TNKB : Hitam Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455,

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stnk: An. NONI NOVITA, D/ a: Jl. Rugby No. 13 Rt. 05 Rw. 14 Arcamanik Bandung – Arcamanik

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban Noni Novita telah kehilangan 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Honda HRV type RU1 1.5 ECVT CKD dengan No. Pol: D-1582-AEV, Warna Hitam, TNKB : Hitam Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stnk: An. NONI NOVITA, D/ a: Jl. Rugby No. 13 Rt. 05 Rw. 14 Arcamanik Bandung – Arcamanik unit kendaraan R4 HONDA HR-V, Type RU1 1.5 ECVT CKD, dengan No. Po: D-1582-AEV Tahun 2016, Warna Hitam Mutiara, Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stn An. NONI NOVITA dengan Alamat: Jl. Rugby No. 13 RT 05 RW 14 Arcamanik Bandung dari Samsat Kiara Condong ke Samsat Cimahi.
- Bahwa yang menyebabkan hilang 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Honda HRV type RU1 1.5 ECVT CKD dengan No. Pol: D-1582-AEV, Warna Hitam, TNKB : Hitam Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stnk: An. NONI NOVITA tersebut adalah Terdakwa
- Bawa awalnya terdakwa menawarkan kepada Saksi Noni untuk mutasi pindah alamat BPKB kendaraan R4 Honda HRV type RU1 1.5 ECVT CKD dengan No. Pol: D-1582-AEV, Warna Hitam, TNKB : Hitam Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stnk: An. NONI NOVITA tersebut;
- Bahwa akhirnya terdakwa menjaminkan BPKB milik saksi korban ke leasing NSC Finance.
- Bahwa kemudian Saksi Noni Novita menghubungi Terdakwa dan menemuinya namun saat bertemu Terdakwa mengelak dan menuduh bahwa anak buahnya sebagai pelaku dan selanjutnya terdakwa menghilang dan susah dihubungi.
- Bahwa BPKB tersebut telah di jaminkan Senilai Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian suami saksi Noni diminta untuk biaya penarikan unit dan uang cicilan tunggakan selama (satu) bulan dengan nilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dan Saksi melakukan

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran apa yang dimintai oleh pihak Leasing PT. NSC Fenance yang beralamatkan Jl. Taman Kopo Indah II No. 58 Kota Bandung tersebut karena tidak mau bermasalah dengan leasing NSC dan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa nilai jaminan yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi korban untuk menggadaikan 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) unit kendaraan R4 HONDA HR-V, Type RU1 1.5 ECVT CKD, dengan No. Po: D-1582-AEV Tahun 2016, Warna Hitam Mutiara, Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stn An. NONI NOVITA;
- Bahwa tempat Terdakwa menggadaikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut adalah di kantor Leasing PT. NSC Fenance yang beralamatkan Jl. Taman Kopo Indah II No. 58 Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa berdalih ingin mengecek fisik kendaraan R4 tersebut di Samsat Bandung Timur/ Soekarno Hatta kemudian Terdakwa meminta BPKB kendaraan beserta STNKL asli lalu setelah kendaraan R4 dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa kendaraan R4 tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Borromeus Cimahi untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi KARMANSYAH LILI;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi KARMANSYAH LILI membutuhkan uang untuk membayar hutang selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi NONI NOVITA mereka menjaminkan BPKB kendaraan R4 milik Saksi NONI NOVITA kemudian Saksi KARMANSYAH LILI mengajukan pengadaian BPKB tersebut kepihak Lissing NSC Finance Taman Kopo Indah II Margaasih dan mendapatkan pencairan NSC Finance sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi KARMANSYAH LILI mengembalikan kendaraan R4 kepada Saksi NONI NOVITA dan BPKB belum dikembalikan dengan alasan untuk kepentingan mutasi kendaraan R4 tersebut lalu Terdakwa meminta uang administrasi mutasi dengan nilai total sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada Bulan Oktober 2023 Terdakwa meminta kembali uang kepada Saksi NONI NOVITA dengan jumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak tahunan;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain dan Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah merugikan Saksi korban Noni Novita
- Bahwa nilai jaminan yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Varyan Destianto Anak Dari Karmansyah Lili** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) adalah adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu, dan juga harus menyadari apa akibat dari yang dia perbuat (*willens en wettens*), dan dalam doktrin kesengajaan ini terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa mengenai *Melawan Hukum* yang telah kita ketahui pengertiannya adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dilakukan bertentangan dengan hukum tertulis (Formil) dan juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang ada, tumbuh dan hidup di masyarakat (Materiil);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap (Arres Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906) Unsur "Dengan sengaja memiliki barang secara melawan hak" diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang itu, yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum jika berawal pada tahun 2019 Terdakwa untuk pertama kalinya bertemu dengan Saksi NONI NOVITA yang datang dengan tujuan untuk meminta bantuan perpanjangan pajak R4 kendaraan milik Saksi NONI NOVITA selanjutnya Terdakwa dan Saksi NONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA beberapa kali melakukan kontak melalui Handphone secara pribadi untuk meminta bantuan pembayaran pajak tahunan kendaraan mobil milik Saksi Noni Novita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali berhubungan dengan Saksi NONI NOVITA pada suatu waktu yang sudah tidak diingat sekira pada akhir Tahun 2021 yang mana saat itu Saksi NONI NOVITA meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mutasi alamat 1 (satu) unit kendaraan R4 HONDA HR-V, Type RU1 1.5 ECVT CKD, dengan No. Po: D-1582-AEV Tahun 2016, Warna Hitam Mutiara, Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stn An. NONI NOVITA dengan Alamat: Jl. Rugby No. 13 RT 05 RW 14 Arcamanik Bandung dari Samsat Kiara Condong ke Samsat Cimahi;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa berdalih ingin mengecek fisik kendaraan R4 tersebut di Samsat Bandung Timur/ Soekarno Hatta kemudian Terdakwa meminta BPKB kendaraan beserta STNKL asli lalu setelah kendaraan R4 dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa kendaraan R4 tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Borromeus Cimahi untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi KARMANSYAH LILI;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi KARMANSYAH LILI membutuhkan uang untuk membayar hutang selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi NONI NOVITA mereka menjaminkan BPKB kendaraan R4 milik Saksi NONI NOVITA kemudian Saksi KARMANSYAH LILI mengajukan pengadaian BPKB tersebut kepihak Lissing NSC Finance Taman Kopo Indah II Margaasih dan mendapatkan pencairan NSC Finance sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengadaian BPKB milik saksi korban Noni dilakukan tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim maka unsur kedua ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa bahwa menurut pendapat Majelis Hakim pada pokoknya unsur ketiga ini adalah barang yang akan dimiliki oleh pelaku beralih dari pemilik barang ke pelaku adalah tidak dengan bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa terungkap berdasarkan fakta hukum bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan R4 Honda HRV type RU1 1.5 ECVT CKD dengan No. Pol: D-1582-AEV, Warna Hitam, TNKB : Hitam Noka:

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stnk: An. NONI NOVITA milik saksi korban Noni yang digadaikan terdakwa tanpa seijin saksi korban;

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Saksi Noni Novita tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dikarenakan saksi korban Noni meminta tolong kepada terdakwa untuk menguruskan masalah pajak ke kantor Samsat, yang mana dari hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut beralih dafri saksi korban ke terdakwa dengan cara diserahkan baik-baik oleh saksi korban kepada terdakwa, dan bukanlah dilakukan terdakwa dengan dan oleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran Bank Mandiri an. NONI NOVITA dengan norek: 1370013740515.
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran Bank Mandiri an. NONI NOVITA dengan norek: 1580000817684.
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh Sdr. KARMANSYAH LILI tertanggal 07 Desember 2023 yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Honda HRV type RU1 1.5 ECVT CKD dengan No. Pol: D-1582-AEV, Warna Hitam, TNKB : Hitam Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB:

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M14274455, Stnk: An. NONI NOVITA, D/ a: Jl. Rugby No. 13 Rt. 05 Rw. 14 Arcamanik Bandung – Arcamanik telah dianggunkan/digadaikan oleh Sdr. KARMANSYAH LILI ke Lesing NSC TKI II Kab. Bandung.

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh Sdr. KARMANSYAH LILI tertanggal 29 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Sdr. KARMANSYAH LILI bersedia mengembalikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Honda HRV type RU1 1.5 ECVT CKD dengan No. Pol: D-1582-AEV, Warna Hitam, TNKB : Hitam Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stnk: An. NONI NOVITA, D/ a: Jl. Rugby No. 13 Rt. 05 Rw. 14 Arcamanik Bandung - Arcamanik.
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Honda HRV type RU1 1.5 ECVT CKD dengan No. Pol: D-1582-AEV, Warna Hitam, TNKB : Hitam Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stnk: An. NONI NOVITA, D/ a: Jl. Rugby No. 13 Rt. 05 Rw. 14 Arcamanik Bandung – Arcamanik.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada Saksi korban Noni Novita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Varyan Destianto Anak Dari Karmansyah Lili** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran Bank Mandiri an. NONI NOVITA dengan norek: 1370013740515.
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran Bank Mandiri an. NONI NOVITA dengan norek: 1580000817684.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh Sdr. KARMANSYAH LILI tertanggal 07 Desember 2023 yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Honda HRV type RU1 1.5 ECVT CKD dengan No. Pol: D-1582-AEV, Warna Hitam, TNKB : Hitam Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stnk: An. NONI NOVITA, D/ a: Jl. Rugby No. 13 Rt. 05 Rw. 14 Arcamanik Bandung – Arcamanik telah dianggunkan/digadaikan oleh Sdr. KARMANSYAH LILI ke Lesing NSC TKI II Kab. Bandung.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani diatas materai oleh Sdr. KARMANSYAH LILI tertanggal 29 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Sdr. KARMANSYAH LILI bersedia mengembalikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Honda HRV type RU1 1.5 ECVT CKD dengan No. Pol: D-1582-AEV, Warna Hitam, TNKB : Hitam Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stnk: An. NONI NOVITA, D/ a: Jl. Rugby No. 13 Rt. 05 Rw. 14 Arcamanik Bandung - Arcamanik.
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Honda HRV type RU1 1.5 ECVT CKD dengan No. Pol: D-1582-AEV, Warna Hitam, TNKB : Hitam Noka: MHRRU1850GJ613655, Nosin: L15Z61119485, No. BPKB: M14274455, Stnk: An. NONI NOVITA, D/ a: Jl. Rugby No. 13 Rt. 05 Rw. 14 Arcamanik Bandung – Arcamanik.Keseluruhannya dikembalikan kepada saksi Noni Novita.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 958/Pid.B/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A.

Munthe, S.H.,M.H. dan Ambo Masse, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enung Nuraeni, S.Psi., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale bandung, serta dihadiri oleh Revina Kania Putri, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH.,MH

Ambo Masse, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Enung Nuraeni, S.Psi., S.H